



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009**

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar dalam pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu, efisien, efektif dan sistimatis dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah, perlu menetapkan Program Legislasi Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009, dengan Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009.**

Pasal 1

(1) Program Legislasi Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 disusun dengan tata urutan prioritas, adalah sebagai berikut :

- Masa Persidangan I

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan ;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan (Labkesling) ;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Kesejahteraan Lansia ;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Perkreditan Daerah Jawa Timur Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Dana Bergulir Daerah Kepada Kelompok Masyarakat ;
6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Dana Bergulir Daerah Kepada Kelompok Masyarakat ;
7. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Perkreditan Daerah Jawa Timur ;

8. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur ;
9. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ;
10. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo ;
11. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009 – 2028 ;
12. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kota Probolinggo

- Masa Persidangan II

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Administrasi Kependudukan ;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Retribusi Taman Wisata Study Lingkungan (TWSL) Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Retribusi Pencatatan Sipil, KK dan KTP ;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo ;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Probolinggo ;
6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
7. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Tata Usaha Kayu dan Peredaran Hasil Hutan ;
8. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal ;
9. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Probolinggo.

- Masa Persidangan III

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pengkavlingan Tanah ;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) ;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2010.

(2) Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil koordinasi dan sinkronisasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dengan Pemerintah Kota Probolinggo.

Pasal 2

Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dan Pemerintah Kota Probolinggo dalam melaksanakan kegiatan berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibahas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Jika pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum bisa diselesaikan dalam tahun 2009, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo harus menetapkan Peraturan Daerah yang tersisa itu dalam Program Legislasi Daerah tahun berikutnya dengan urutan prioritas pertama untuk pembahasannya.

Pasal 5

Berdasarkan pertimbangan kebutuhan masyarakat secara luas, penilaian atas potensi kondisi sumber daya daerah dan kondisi yang mendesak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo bersama Pemerintah Kota Probolinggo dapat menyepakati perubahan rencana pembentukan Peraturan Daerah atau memasukkan rancangan Peraturan Daerah yang sebelumnya tidak tercantum dalam Program Legislasi Daerah.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 2 April 2009

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 2 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 195704251984101001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 14

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BAMBANG SULISTYONO, SH, M.Si.

Pembina TK. I

NIP. 195611011985091001